



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ ( 0274 ) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 421.1/616/KPTS/2015**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI II**  
**KARANGNONGKO, DESA NGLORO, KECAMATAN SAPTOSARI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain HANDAYANI II, Karangnongko, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari Nomor 001/KB.H.II/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain HANDAYANI II, Karangnongko, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/616/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain HANDAYANI II, Karangnongko, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HANDAYANI II, Karangnongko, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI II
  - b. Alamat : Karangnongko, Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari
- Kedua :** Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga :** Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/613/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Petinggal

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
"PKBM HANDAYANI"**

Akta notaris : No 001 tanggal 01 februari 2007. SK Kepala Dinas No 421/1649/KPTS/2005  
NPWP Nomor : 02.544.226.0-545.000 NILEM : 34.1.02.4.1.0034

*Alamat: Ngloro RT 02 RW 01 Ngloro Saptosari Gunungkidul Kode Pos 55871 Telp : 085228434843*

**KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA  
PKBM HANDAYANI DESA NGLORO  
KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 05/KPTS/PKBM/HDY/IX/2008  
TENTANG  
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI II**

**KETUA PENGELOLA PKBM HANDAYANI DESA NGLORO,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 samapi denga 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana tersebut pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengelola PKBM Handayani Desa Ngloro tentang Pendirian Kelompok Bermain Handayani II Desa Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non formal dan Informal.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul nomor : 421/1649/KPTS/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

**Menetapkan** :

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain HANDAYANI II dengan susunan Organisasi terlampir
- Kedua** : Menugaskan penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain HANDAYANI II untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan penetapan Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngloro  
Pada Tanggal : 05 September 2008  
Ketua Pengelola PKBM Handayani

